



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/129 /B. VIII /HK/2013**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan barang dan meningkatkan kinerja pengelola barang pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu adanya petugas pengelola barang/pengurus gudang yang mampu memelihara dan menjaga barang yang dikelola dan menjadi tanggungjawabnya;
 - b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Menunjuk petugas pengelola barang dan pengurus gudang pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas dan pengurus gudang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola barang yang berada digudang dengan baik;
 - b. mencatat keluar masuknya barang yang berada digudang; dan
 - c. memelihara dan menjaga barang yang berada digudang dengan tertib dan rapih.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan pengelola barang dan pengurus gudang dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 . 2 . 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/129/B.VIII/HK/2013
TANGGAL : 19.2.2013

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGELOLA BARANG
DAN PENGURUS GUDANG PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Setdaprov. Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2013, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelola Barang dan Pengurus Gudang dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5. 2.1.01.05.
2.	Kabag Umum Biro umum Setdaprov.Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kabag TU Keuangan Biro Umum Setdaprov. Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
4.	Bendahara Barang/Penyimpan Barang Biro Umum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbag Perundang-undangan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Pelaksana	150.000,-	
6.	Bendahara Pengeluaran Setdaprov. Lampung	Pelaksana	150.000,-	
7.	MASURAHMAN (JFU Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
8.	PRISTIEN ARNIDA RAHMAN, SE (JFU Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
9.	SYAMSU LESMANA (JFU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
10.	MANUSIN (JFU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
11.	MAILANI (JFU Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
12.	EVA NOVITA DWI (JFU Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
13.	MUHANDI (JFU Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
14.	RUSDI (JFU Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
15.	NUR AMINAH (JFU Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.